

UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR-IMPOR ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA

Iskandar¹, Hamdan Purnama²

Universitas Muhammadiyah Kuningan¹

Universitas Muhammadiyah Kuningan²

Email: iskandar@upmk.ac.id¹, hamdanpurnama@upmk.ac.id²

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum dibidang kepabeanan, terhadap penyeludupan barang ekspor-impur ilegal di wilayah indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Berdasarkan hasil temuan penelitian, bahwa kasus penyeludupan barang ekspor-impur ilegal kian terjadi setiap tahunnya, dengan berbagi jeni barang ilegal. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah karena faktor geografis indonesia yang memiliki banyak pulau yang menjadi kesempatan untuk menyeludupkan barang ilegal, selain faktor geografi juga dipengaruhi oleh faktor SDA, kondisi industri, produksi yang berlebih dan transportasi. Penyeludupan barang ekspor-impur adalah perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan indonesia. adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan upayan preventin (pencegahan) dengan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap orang atau barang yang diduga tindak pidana kepabeanan, selain upaya preventif juga dilakukan upaya represif yaitu penegakan hukum berupa penyidikan, penangkapan, penuntutan, sampai penindakan dengan menjatuhkan pidana oleh pengadilan.

Kata kunci: Pemberantasan; Penyeludupan; Ekspor-Import.

Abstract: The purpose of this study is to find out and analyze law enforcement in the field of customs, against the smuggling of illegal export-import goods in Indonesian territory. The research method used is a qualitative method using a statutory approach and a conceptual approach. Data sources are primary data and secondary data. Based on the research findings, cases of smuggling of illegal export-import goods are increasing every year, with various types of illegal goods. This is because it is influenced by several factors, one of which is the geographical factor of Indonesia which has many islands which are an opportunity for smuggling illegal goods, apart from geographical factors it is also influenced by natural resources, industrial conditions, excess production, and transportation. The smuggling of export-import goods is a criminal act that has been regulated in various Indonesian laws and regulations. As for law enforcement efforts carried out, namely by carrying out preventive measures (prevention) by monitoring and checking people or goods suspected of customs crimes, in addition to preventive efforts, repressive efforts are also carried out, namely law enforcement in the form of investigations, arrests, prosecutions, to prosecution by imposing criminal by the court.

Keywords: Eradication; Smuggling; Export-Import.

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional adalah kejahatan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara dalam perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan umum lainnya karena bersifat multinasional, yang memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang tepat untuk memahami penyebabnya, mengembangkan strategi pencegahan dan meningkatkan penanganan yang efektif. Kejahatan transnasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) perdagangan barang terlarang (perdagangan obat-obatan terlarang, barang curian, senjata dan pemalsuan), (2) layanan terlarang (seks komersial dan perdagangan manusia), dan (3) infiltrasi bisnis dan pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan hasil korupsi yang menimpa banyak negara). (Ford & Lyons, 2022: 99)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang asing ke dalam negeri atau impor dan pengeluaran barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Adanya kecenderungan dalam kegiatan ekonomi untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya bukan tidak mungkin terjadi penyimpangan dalam ekspor atau impor guna menghindari pungutan pabean dan pungutan lainnya. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Antara ini pulau-pulau yang terbentang luas antara pulau yang satu dengan pulau yang

lain atau antar pulau di Indonesia dengan wilayah pulau negara lain. (Gunawan et al., 2021: 26)

Perbedaan kedekatan dengan luar negeri dari pusat perdagangan di dalam negeri, perbedaan harga yang mencolok antara harga barang dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas unsur-unsur tertentu, kelemahan infrastruktur dan kelemahan administrasi di bentuk birokrasi yang berbelit-belit sehingga dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor-impor terhadap penyimpangan dan pelanggaran. Salah satu bentuk penyimpangan dan kasus penipuan adalah kejahatan penyelundupan. Pada dasarnya konsepsi penyelundupan ini didasarkan pada asumsi bahwa perdagangan lintas batas ilegal terjadi karena kapasitas negara yang rendah, dan secara langsung merongrong upaya pengaturan negara. Namun, baru-baru ini, literatur yang berkembang bahwa kapasitas negara yang rendah tidak selalu mengikuti dari non-penegakan, karena negara sering memilih untuk mempraktikkan "pemaafan," dengan sengaja menoleransi kegiatan ilegal untuk konsekuensi distribusinya.

Barang-barang dari negara tetangga diselundupkan dari pelabuhan resmi ke pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus merupakan pelabuhan tidak resmi yang menjadi celah bagi para penyelundup untuk menyelundupkan barang ilegal atau untuk menghindari cukai. Seperti di kawasan Batam yang dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, barang impor bisa dengan

mudah masuk ke wilayah perairan Indonesia secara legal maupun ilegal, bahkan di lapangan banyak yang mencari celah agar impor ilegal bisa berjalan lancar. Meski patroli laut rutin dilakukan aparat keamanan, masih ada celah bagi para penyelundup untuk memasok barang ke perairan Indonesia. (Iskandar Prasetyo & Islamia, 2022:43)

Berbagai macam modus yang dilakukan untuk mengelabui penegak hukum dalam melancarkan penyeludupan di perairan Indonesia, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2019 di perairan Batam yaitu penyeludupan mobil mewah merk Nissan Skyline GTR 33 dan 34 dan De Tomaso Pantera JT-4, dimana ketiga mobil tersebut dikirim dari negara Singapura dan dimasukkan ke dalam sebuah kontainer dengan posisi tidak menggunakan roda. (Sandy Lesman, 2019). Pada tahun 2020 juga terjadi penyeludupan barang mewah berupa dua motor gede (*moge*) yang di tangkap oleh Polresta Bareleng di Legenda Malaka.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahwa sejak tahun 2019 setidaknya penyeludupan barang impor ilegal ke wilayah Indonesia dengan nilai kerugian mencapai Rp. 4.772 triliun. (Juliani Sari, 2020: 96) Pada tahun 2020 angka kerugian negara akibat penyeludupan ilegal mencapai Rp. 6, 367 triliun. Pada rentang tahun 2021, Jenderal Bea dan Cukai kembali menyampaikan, bahwa telah menindak pelaku penyeludupan mencapai 29.119 dengan total kerugian negara

mencapai Rp. 24.25 triliun. (Siswanto, 2022). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa angka penyeludupan barang ilegal terus meningkat setiap tahunnya, hal ini sangat berdampak terhadap keuangan negara dan kepastian penegakan hukum Indonesia. sehingga perlu dilakukan upaya yang ekstra dari aparat penegak hukum baik aparat kepolisian maupun lembaga Bea dan Cukai sebagai penyidik PPNS, hal ini bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana penyeludupan ilegal di perairan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum di bidang kepabeanan, yang mana penelitian ini difokuskan terhadap tindak pidana penyeludupan barang ekspor-impor yang berada di wilayah Indonesia. Karena melihat setiap tahunnya selalu terdapat kasus penyeludupan barang ilegal baik ekspor maupun impor yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitian ini akan dikaji secara implisit terhadap faktor yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana penyeludupan, sampai upaya pemberantasan terhadap kasus penyeludupan barang ilegal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penulis menggunakan referensi studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data/informasi yang akurat dengan data primer sebagai

pendukung/pendukung dan data sekunder dari literatur, penulis menggunakan beberapa referensi dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.(Muhaimin, 2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Penyeludupan Barang Ekspor- Impor Yang Ada di Indonesia

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara tidak sah dan tersembunyi, seperti keluar dari gedung, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Penyelundupan didorong berbagai alasan. Diantaranya perdagangan ilegal, seperti narkoba, Keimigrasian dan migrasi ilegal, penghindaran cukai, Penyelundupan barang ilegal kepada narapidana, atau penyelundupan barang curian.

Dalam Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata penyelundupan berarti "mengimpor atau mengekspor secara diam-diam Bertentangan dengan hukum dan terutama tanpa membayar bea masuk atau mengekspor sesuatu yang melanggar hukum kepabeanan". (Diimpor atau diekspor secara tidak sah, berlawanan atau tidak sesuai dengan hukum dan khususnya untuk menghindari kewajiban membayar atas impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan kepabeanan).(Rashid Mir Akmam & Binti Nursyakirah Yuslan, 2019: 91)

Adapun kasus penyeledupan barang ilegal di wilayah Indonesi antara lain: Penyelundupan

Benih Plastik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menggagalkan penyelundupan pelet plastik ilegal seberat 240.750 kilogram Arab Saudi. Menurut Pj Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Agus Yulianto di kantor Bea dan Cukai, potensi kerugian negara sebesar Rp 443 juta. Perusahaan importir di Gresik melanggar aturan penggunaan fasilitas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan tersebut diduga menjual bahan benih, yang disamarkan sebagai proses plastik bening. Perusahaan menjual pelet plastik langsung ke perusahaan lain di Sidoarjo. Seharusnya, pelet plastik setelah impor diolah menjadi barang jadi sebelum dikirim. Sehingga kedua perusahaan tersebut telah melanggar aturan. Bea Cukai juga menyita tiga truk pengangkut pelet plastik itu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Perusahaan pengimpor akan dikenakan sanksi administratif, denda paling sedikit 100 persen dan paling banyak 500 persen bea masuk dan izin usaha dapat dicabut. Bea Cukai masih mendalami kasus tersebut. Kerugian negara dari kasus ini kemungkinan akan meningkat banyak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan, penyelundupan komoditas dan produk pangan marak terjadi di Indonesia saat bulan puasa dan lebaran. Barang-barang selundupan Hasil impor ilegal dari luar negeri karena tingginya permintaan di dalam negeri. Deputi Direktur Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Denny Surjantoro mengungkapkan dalam beberapa bulan memasuki bulan puasa, Bea Cukai bersama

pihak terkait telah menggagalkan beberapa penyelundupan makanan impor ilegal dari berbagai negara, seperti bawang merah, beras, dan gula. Pada Maret lalu, sebanyak 1.000 karung beras asal Singapura, 500 karung gula pasir, dan ribuan botol minuman beralkohol digagalkan di perairan Tanjung Pinang. Mengamankan satu demi satu kapal barang 50 ton selundupan bawang dari Malaysia dengan tujuan Kuala Langsa pada bulan April. Penghentian Bea Cukai dilakukan bersamasama TNI AL. Belum lama ini juga Bea Cukai Dumai berhasil menggagalkan penyelundupan 15 ton gula dari Malaysia dengan nilai sekitar USD 150 juta. Polisi juga belum lama ini mengamankan dua unit mobil van berisi 10 ribu unit ponsel pintar berbagai merek, termasuk selundupan iPhone dan Xiaomi. "Di depan termasuk selundupan iPhone dan Xiaomi. "Di depan termasuk selundupan iPhone dan Xiaomi. "Di depan Ramadan, sudah banyak menggagalkan penyelundupan pangan strategis dari luar negeri, seperti bawang merah, beras, dan gula putih. Memang banyak karena permintaan pangan yang tinggi. Tapi kalau ponsel baru hari ini kita temukan lagi penyelundupannya". Ia memperkirakan kerugian negara akibat penyelundupan barang impor ilegal mencapai miliaran rupiah. Misalnya, 10 ribu kasus ponsel selundupan. Bila harga rata-rata Rp 2 juta per unit, dikalikan dengan kewajiban bea masuk dan pajak lainnya sekitar 40 persen, maka sekitar Rp 800 ribu per unit harus masuk ke penerimaan negara. Namun sejak lolos pemeriksaan dan tidak menyetor bea

masuk dan pajak, kemudian dikalikan 10 ribu, negara merugi sekitar Rp 8 miliar.(Anshelyca, 2022:812)

Berdasarkan data Bea dan Cukai kejahatan penyeludupan barang ilegal dalam 5 tahun terakhir yaitu:

Tabel 1: Jumlah Kasus Penyeludupan Barang Ilegal di Wilayah Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2017	868 kasus
2018	580 kasus
2019	554 kasus
2020	516 kasus
2021	306 kasus

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Ilegal

1. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pemberantasan Tindak Pidana Penyeludupan pakaian bekas telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepabeanan. Dalam praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fisik yakni berupa pembayarann sejumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Undang-undang kepabean pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea nasuk yang terhitung oleh importir (Self assessment). Sistem ini memberi

kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanaan. Namun kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanaan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanaan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-undang kepabeanaan maka akan ditur baimana pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.

Kejahatan yang sering terjadi di bidang kepabeanaan adalah kejahatan penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan di bidang kepabeanaan merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran aturan hukum di bidang kepabeanaan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanaan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Undang-Undang Kepabeanaan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996, tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661). Telah mengatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor, yaitu:(Arfin & Tri Safari, 2020: 97)

- a) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sepuluh tahun penjara.
- b) Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor yaitu:

- a) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sepuluh tahun penjara.
- b) Pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Untuk tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara, yaitu:

- a) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b) Pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar)

Unsur-unsur Penyelundupan, Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak

akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut yaitu:

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur: 1) Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor 2) Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin 3) Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin 4) Informasi tentang jumlah barang ekspor dan

impor yang salah 5) Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah 6) Dilakukan dengan cara melawan hukum Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasa 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) dengan mengutamakan penerapannya. dari sanksi pidana penjara terlebih dahulu kemudian diikuti dengan denda kumulatif hingga sanksi pidana.(Purnomo Rumaratu, 2020: 35)

Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pidana penyelundupan sanksi pidana ganda cukup berat, yaitu pidana penjara diterapkan sanksi di satu pihak dan sekaligus saksi dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh subsidair Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara. Landasan filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan berupa sanksi pidana secara kumulatif, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk “kejahatan atau delik yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau penipisan perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana penyelundupan perlu diberikan sanksi yang bersifat alternatif

agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Dalam Pasal 29 UU Tarif tidak pernah berlaku dinyatakan walaupun sudah dalam tahap penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan tetap dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan kasus penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melaksanakan kewajiban hukumnya, bahwa sedang melunasi bea yang harus dibayar oleh tersangka atau terdakwa kepada negara. Hal seperti ini yang tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Perubahan Kepabeanan berlaku.

2. Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Ketentuan dalam Kepabeanan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang NO.17 Tahun 2006. Ketentuan ini menjelaskan segala istilah yang ada di Kepabeanan.

3. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor disahkan pada tanggal 4 Juli 1997. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut yang diperolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan pengecualian barang atau perusahaan yang mengimpor barang.

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.642/MPP/Kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 Tentang Larangan Impor pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil juga memperhatikan masalah kesehatan. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku. Dan Lampiran 1 nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori uraian barang bekas yang dapat diimpor adalah berupa “barang baru dan bekas”. Jika dikaitkan dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia menurut Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.732/MPP/Kep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil

Mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan. Perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka Pemerintah RI memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstil yang baru.

7. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967

Pasal 1 ayat (2) disebutkan Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Andi Hamzah mengemukakan pengertian penyelundupan adalah memasukan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”)

Memang ada larangan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu

adanya larangan impor pakaian bekas. (Santoso, 2016: 127-129)

Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Barang Ilegal di Wilayah Indonesia

Masalah penyelundupan memiliki substansi yang sangat dalam dan kompleks. Aspek formal kegiatan prosedural, terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan relatif mudah. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi dan memiliki tingkat kedalaman yang berbeda. Satu sama lain tergantung pada mode "intervensi" yang ada. Bea dan Cukai sendiri memiliki banyak permasalahan internal, antara lain aspek infrastruktur anggaran, sistem dan prosedur, *under invoice*, *misclassification*, salah notifikasi, “intelligence” audit hingga kualitas sumber daya manusia termasuk pimpinan dari setiap strata yang sudah terkonsentrasi dengan suasana yang tidak kondusif.

Kejahatan penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari ribuan pulau, letak Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan peluang atau peluang, bahkan merangsang pengusaha luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan barang secara tidak sah ke dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang ingin mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industrinya masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan negara-negara di sekitar Indonesia yang sudah maju dalam bidang industrinya seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain mengalami kesulitan dalam pemasaran produk industri. Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negaranegara di sekitar Indonesia yang maju di bidang industri memiliki peluang atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasaran termasuk tindakan illegal, seperti dengan mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan informasi yang tidak benar. data pada saat pembuatan dokumen barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni. Kejahatan penyelundupan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki hubungan sebab akibat. Faktor-faktor tersebut antara lain:(Syahputra, 2020:22)

1. Faktor Geografis

Luasnya wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yaitu Asia dan Australia serta dua samudera dengan garis pantai yang terbentang luas dan yang sangat dekat dengan negara tetangga yang sudah maju baik dalam bidang ekonomi maupun industri membuka peluang atau peluang, atau bahkan merangsang pengusaha (lokal dan asing) untuk menyelundupkan.

2. Kondisi Industri

Dalam Negeri Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi industri dalam negeri turut mempengaruhi munculnya tindak pidana penyelundupan, karena seperti diketahui, produksi industri dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap pengembangan, sehingga hasilnya masih belum dapat diandalkan. Mahalnya biaya produksi membuat produk kurang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Keadaan ini diperparah dengan mahalnya biaya transportasi dan minimnya sarana transportasi sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi dan pemasaran. Harga barang-barang buatan China jauh lebih murah daripada barang-barang yang sama yang diproduksi di dalam negeri, meskipun biaya tenaga kerja di China masih jauh lebih tinggi daripada pekerja rumah tangga. Sehingga hal ini tidak kalah membingungkan bagi para pengusaha dan pengambil keputusan di negara kita. Keadaan ini menggambarkan bahwa produksi dalam negeri masih kalah bersaing dengan barang impor. Dengan adanya disparitas harga antara produk lokal dan produk impor, tidak menutup kemungkinan bagi para penyelundup untuk mengambil tindakan.

3. Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam Indonesia juga mempengaruhi frekuensi penyelundupan. Hal ini terlihat dari melimpahnya kekayaan alam kita berupa bahan baku yang ingin dimanfaatkan oleh negara lain sebagai sumber komoditas ekspor bagi negara yang bersangkutan. Kekayaan alam dan bumi Indonesia yang melimpah, seperti kayu bulat,

rotan (akal), kayu hitam (ebony), satwa yang dilindungi dan lainlain, yang semuanya sangat dibutuhkan oleh negara lain.

4. Produksi berlebih

Di negara-negara yang sudah maju dan mapan dalam sektor industri dan perekonomiannya ada kalanya mengalami overproduksi, misalnya negara-negara yang berbatasan dengan negara kita seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan lain-lain dimana hal ini negara mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Keadaan ini oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab kemudian dimanfaatkan untuk keuntungan dan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang tidak sah atau illegal, yaitu berusaha mengimpor barang dagangannya ke negara lain melalui penyelundupan.

5. Transportasi

Masalah penyelundupan juga akan ditentukan oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, karena tidak lancarnya hubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Bahkan seperti Pulau Nias, Simeulue (Sinabang), Singkel dan lain-lain beberapa waktu lalu seringkali bergantung pada kondisi alam (cuaca) jika ingin membawa kebutuhan sehari-hari ke daerah tersebut karena sambungan darat dari daerah lain belum tersedia. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil tersebut seringkali memasukkan kebutuhan pokok mereka secara

ilegal (kadangkadang dibawa oleh kapal asing besar). dia ke Indonesia.

6. Mentalitas

Indonesia yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, boleh berbangga dan mensyukuri nikmat Tuhan. Namun, jika yang menguasai dan mengelola semua sumber daya tersebut tidak jujur, maka bukan tidak mungkin negara kita akan terus menderita sebagai negara miskin. Pelaku atau penyelundup umumnya bukan orang atau pengusaha yang bermodal kecil, melainkan orang yang bermodal besar. Jadi, jika mental petugas kita dalam menghadapi bujukan dan rayuan para penyelundup tidak kuat dan tegas, tentunya menjadi santapan empuk bagi para penyelundup yang memiliki otak cerdas dan licik.

7. Umum

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan seringkali terjadi kurangnya peran serta dari masyarakat, padahal media massa sudah cukup gencar membuat pemberitaan tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan, mungkin hal ini dikarenakan masyarakat merasa beruntung karena mereka dapat membeli barang yang diekspor dari luar negeri dari hasil selundupan. dengan harga murah dan kualitas tinggi. Situasi ini bisa kita lihat di masa lalu ketika pasar ular di Tanjung Priok masih ramai, dimana banyak pakaian buatan Jepang dan Taiwan yang dijual dengan harga jauh di bawah pasar. Hal ini disebabkan karena masyarakat haus akan barangbarang

berkualitas sementara daya beli masyarakat sendiri masih rendah. Dan juga karena meningkatnya jumlah konsumen barang mewah di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan kecenderungan masyarakat tertentu terhadap masyarakat yang gengsi.

Penegakan Hukum Terhadap Barang Ekspor-Impor Ilegal di Wilayah Indonesia

Adapun hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (*legal struktur*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal cultur*). Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;

Kedua, Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;

Ketiga, Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang

mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M.Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.(Mulyani, 2016: 342)

Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya “Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)”, menyatakan bahwa, aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus memperhatikan yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara universal. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, Asas Legalitas. Artinya yang lebih luas mengandung makna segala sesuatu harus ada pengaruhnya terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara yang berdasarkan hukum juga merupakan suatu jaminan bagi setiap individu, bahwa aparat penegak hukum akan bertindak di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang itu. Asas legalitas ini dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan kekuatan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Kedua, Asas Kegunaan dan Kelayakan. Asas ini muncul berkaitan dengan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana diketahui, pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum sebagai bagian yang tak dapat terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Kaitannya dengan hal ini atas, asas ini dapat diartikan sebagai dasar pembenaran yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, Asas Subsidiaritas. Salah satu aspek hukum pidana adalah mengatur, dibandingkan dengan hukum yang lainnya, bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif dan dualistik. Di suatu pihak hukum pidana melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di pihak lain hukum pidana mengurangi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan mengenakan sanksi pidana kepada si pelanggar norma. (Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 60)

Untuk pemberantasan masuknya barang ilegal dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek penghematan devisa yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan yang sedang berlangsung maupun diperlukan baik untuk pembayaran barang-barang yang tidak dapat diproduksi di Indonesia, serta pembayaran tenaga ahli dari

luar negeri. Dari sisi lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang yang masih kalah bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang saat ini menjadi masalah dalam meningkatkan pendapatan nasional. Dalam kaitannya dengan pemberantasan penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pintu gerbang arus lalu lintas barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk dapat memberikan pengaruh positif yang sebesar-besarnya. semaksimal mungkin dan memaksimalkan pengaruh negatif dalam perdagangan Indonesia. (Maulana Akbar et al., 2022: 65)

Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyeludupan barang ilegal melalui dua upaya yaitu *preventif* (pencegahan) dan upaya *refresif*. Kedua upaya ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai sebagai penegak hukum PPNS, yaitu dengan melakukan pengecekan secara teliti terhadap barang impor yang dikirim dari luar negeri ke wilayah Indonesia, yang tujuannya agar barang yang dikirim tidak melanggar aturan hukum positif negara Indonesia. Selain melakukan pengecekan pada setiap barang dan dokumen perizinan, bea cukai juga

melakukan operasi inteligen dan pengamatan terhadap pergerakan barang yang sampai diperairan Indonesia. Operasi inteligen ini dilakukan oleh aparat Kepolisian RI dan PPNS dari Bea Cukai, tindak yang dilakukan oleh kedua instansi ini melakukan kerja sama dengan menggali informasi dari beberapa pihak-pihak yang dapat dipercaya atau dengan memanfaatkan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat.(Puja Saputra & Latifah, 2020:4)

Institusi Kepolisian RI dan Penyidik PPNS Bea Cukai melakukan pemantauan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang dianggap sering menjadi tempat berlabuhnya barang-barang impor ilegal seperti pelabuhan Batam. Kedua institusi ini langsung turun kelapangan untuk mengantisipasi dan melakukan pengecekan terhadap barang-barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia, tindakan ini dilakukan untuk memastikan apakah barang impor yang dikirim dari luar negeri telah memenuhi izin dan terdaftar di bea cukai sehingga tidak adanya dugaan tentang tindak pidana penyeludupan barang impor. Apabila ada barang yang diduga merupakan penyeludupan yang ilegal, Kepolisian dan PPNS Bea dan Cukai langsung melakukan penindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Menurut hemat kami, tindakan ini sangat efektif dilakukan karena akan meminimalisir masuknya barang impor ilegal ke wilayah Indonesia, karena berdasarkan data bea dan cukai bahwa hampir setiap tahun selalu terdapat ratusan kasus penyeludupan barang impor ilegal yang

masuk wilayah Indonesia yang tentunya sangat merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan yang ketat, maka para penyeludup akan lebih mempertimbangkan untuk melakukan penyeludupan terhadap barang-barang impor tersebut.

Sedangkan penegakan hukum dilakukan dengan cara refresif yaitu dengan melakukan penegakan hukum pada umumnya yaitu dengan adanya tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan serta putusan di persidangan. Penegakan hukum secara refresif bertujuan untuk terciptanya kepastian hukum dan meminimalisir penyeludupan barang ilegal ke wilayah Indonesia yang dengan jelas dapat membawa kerugian kepada perekonomian Indonesia. Penyidikan terhadap kasus kepabeanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bea dan Cukai. Pejabat PPNS Bea dan Cukai diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan sampai ke tahap penindakan.

Adapun kewenangan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap barang Impor ilegal diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun kewenangan PPNS Bea dan Cukai yaitu 1). menerima laporan atas adanya dugaan tindak pidana penyeludupan impor ilegal. 2). memanggil pihak yang diduga melakukan penyeludupan dan para saksi yang mengetahui adanya tindak pidana penyeludupan

ilegal, serta menetapkan sebagai tersangka kepada pelaku apabila adanya bukti yang cukup. 3). mencari dan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan adanya tindak pidana penyeludupan ilegal dalam bidang kepabeanan, 4). melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penyeludupan barang impor ilegal. 5). meminta keterangan dari seorang tersangka yang di duga melakukan tindak pidana penyeludupan. 6). memotret dan merekam melalui media audiovisual terhadap orang dan barang, atau sarana pengangkut atau apapun yang dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya tindak pidana penyeludupan barang impor ilegal. 7). Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan serta pembukuan lainnya. 8). Mengambil sidik jadi tersangka, 9). Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan tempat tinggal tersangka, 10). Melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana penyeludupan barang ilegal dan dijadikan sebagi bukti atas adanya tidak pidana penyeludupan barang ilegal. 11). Memberikan tanda pengamanan dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana penyeludupan ilegal. 12). Mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana dibidang kepabeanan di persidangan. 13). Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana penyeludupan barang ilegal, dan meminta tanda pengenalan diri. 14). Menghentikan

penyidikan. 15). Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. (E.Saroinson, 2019: 34)

Kewenangan PPNS Bea dan Cukai yang diberikan oleh Undang-Undang memiliki kesamaan dengan kewenangan yang terdapat pada Kepolisian, hal ini cukup menjadi perhatian karena hal ini dapat menjadi dualisme kewenangan dari kedua institusi dan ditakutkan menjadi tumpang tindih kewenangan dari kedua institusi dan akan berdampak terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang kepabeanan. Selain adanya dualisme kewenangan, juga tidak menutup kemungkinan akan adanya pelemparan kewenangan hal ini tentunya sangat berdampak terhadap penegakan hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah wawancara dengan PPNS Bea Cukai Bengkalis yang menyatakan, bahwa salah satu yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kepabeanan adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Bea dan Cukai dengan Institusi Kepolisian Republik Indonesia, dimana kewenangan yang melekat di bada Bea dan Cukai juga dimiliki oleh Institusi Kepolitan RI. Karena kewenangan sama-sama melekat di kedua institusi tersebut menyebabkan adanya ketidakmaksimalan dalam pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan, karena antara kedua institusi tersebut saling tarik menarik kewenangan, dan sering kali mengedepankan

ego yang menyebabkan terhambat penegakan hukum di Indonesia.

Otoritas pabean menyadari bahwa upaya penyimpangan, penipuan, dan penyelundupan terjadi di belahan dunia mana pun, termasuk negara kita. Untuk itu, dalam meningkatkan efektivitas pengawasan guna mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kepabeanan. Untuk mengatasi hal tersebut, ada tiga hal yang melandasi tugas dan pera, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, adanya dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kewenangan dalam mengambil tindakan yang diperlukan, terutama dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Ketiga, mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

SIMPULAN

Kasus penyeludupan barang ekspor-impor kian terjadi setiap tahunnya yang telah membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia. kasus penyeludupan ini telah memasuki wilayah lewat perairan indonesia seperti pelabuhan batam. Berbagai barang ilegal yang masuk ke Indonesia mulai dari bahan pokok sampai barang elektronik lainnya. Kerugian dari penyeludupan ilegal mencapai triliunan rupiah. Pengaturan mengenai tindak pidana penyeludupan barang impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan indonesia yang saat ini dijadikan landasan hukum dalam

pemberantasan tindak pidana penyeludupan barang ekspor-impor ilegal. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan telah mengatur sedemikian rupa mengenai kewenangan dari institusi penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan PPNS Bea dan Cukai. Penyeludupan barang impor yang kian terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor geografis, kondisi industri, SDA, produksi yang berlebih, dan pelaku penyeludup yang memiliki modal besar yang dengan mudah membujuk masyarakat dan aparat penegak hukum. Adapun penegakan hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegakan dari Intitusi Kepolisian dan PPNS Bea dan Cukai yaitu tindakan preventif (pencegahan) berupa pengecekan dan pengawasan terhadap barang atau seseorang yang di duga melakukan tindak pidana penyeludupan barang impor ilegal. Dan upaya represif yaitu dengan menegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yaitu dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan penindakan terhadap seorang yang melakukan penyeludupan barang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshelyca, W. (2022). Juridical Analysis of Criminal Acts Of Smuggling Used Clothes In Batam City (Research Study at the Batam Customs Commission). *IJERLAS: International Journal of Education Review Law And Social Science*, 2(6), 812.
- Arfin, & Tri Safari, A. (2020). Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal BPPK*, 13(1), 97.
- E.Saroinson, J. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang

- No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyeludupan. *Lex Et Societatis*, 07(07), 34.
- Ford, M., & Lyons, L. (2022). Smuggling Culture in The Indonesia-Singapore Borderlands. *Amsterdam University Press*, 99.
- Gunawan, R., Fadrian, L., & Milanie, F. (2021). Juridical Analysis of The Role And Function of Customs to Prevent The Smuggling of Goods to Realize Increasing State Income (Study on Type B Custom and Excise Commission in Batam). *IJERLAS: International Journal of Education Review Law And Social Science*, 1(1), 26.
- Iskandar Prasetyo, D., & Islamia, N. (2022). The Criminal Sanctions Against Transnational Sumgglng Firearms Through Sea Routes in Indonesia Territory. *ACITY WISESA: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(3), 43.
- Juliani Sari, W. (2020). Kajian Atas Penegakan Hukum Terhadap Penyeludupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang. *Wacana Paramita*, 19(2), 96.
- Maulana Akbar, J., Syukri Akub, M., & Adhyanti Mirzana, H. (2022). Tinjauan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Sulawesi-Selatan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Petitum*, 10(01), 65.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyani, S. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based on Legislation in Current Perspectives). *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, 16(3), 341.
- Puja Saputra, N., & Latifah, M. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan. *Bidang Hukum Info Singkat*, 12(15), 4.
- Purnomo Rumaratu, R. (2020). Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Impor Barang Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 09(4), 35.
- Rashid Mir Akmam, N., & Binti Nursyakirah Yuslan, S. (2019). International Law of Smuggling. *Internationa Journal of Law Recontruction*, 3(11), 91.
- Sandy Lesman, A. (2019). *Terbongkar Modus Penyeludupan Mobil Mewah di Batam*. Suara.Com.
- Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *RechtsVinding*, 5(1), 127–129.
- Siswanto, D. (2022). *Bea Cukai Melakukan Penindakan 29.119 Barang Ilegal Sepanjang Tahun 2021*. Kontan.Co.Id.
- Syahputra, I. (2020). *Modul Tindak Pidana Kelautan*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran.